

## PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2419/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis*, tanggal *24-8-2023* saya **Syamsuddin**, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

**Iin Aripin bin Tarpin**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Tempat tinggal di Di Mess Garasi Rohan Kampung Sarangbango RT. 007 RW. 005 Kelurahan Marunda Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;  
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2419/Pdt.G/2023/PA.Sbg Rabu, 16 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Iin Aripin bin Tarpin**) terhadap Penggugat (**Dede Karmila binti Muhamad Toha**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *tidak bertemu dengan Tergugat. Release pemberitahuan isi putusan melalui keluarga*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

**Iin Aripin bin Tarpin**

